

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan adalah tindakan menaati pedoman atau arahan yang diberikan. Tindakan seseorang atau badan yang menaati kewajiban hukumnya mengenai perpajakan disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Pajak berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena sektor pajak menghasilkan pendapatan terbesar. Menurut Rachmawan (2021) PKB atau kepanjangan dari Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang dimaksudkan untuk mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan daerah. Saat ini terdapat situasi dimana kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan baik dengan tidak membayar pajak maupun menunda pembayaran pajak fenomena ini bisa terjadi karena beberapa hal yaitu wajib pajak lupa tanggal jatuh tempo, dana yang digunakan untuk membayar pajak sudah digunakan untuk hal lain, dan juga terdapat beberapa wajib pajak yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk membayar pajak dikarenakan disibukan oleh pekerjaan yang padat.

Fenomena yang banyak terjadi di Samsat Surabaya Timur adalah banyaknya tunggakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum dibayar oleh wajib pajak. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat Surabaya Timur yang ditunjukkan dengan masih banyaknya wajib pajak yang tidak menaati kewajiban

pajak kendaraan bermotor. Berikut ini merupakan data tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2021-2023 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat Surabaya Timur:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023

TAHUN	WAJIB PAJAK TIDAK PATUH	WAJIB PAJAK PATUH
2021	83.479	403.846
2022	90.349	394.252
2023	98.430	372.968

Sumber: Kantor Samsat Surabaya Timur

Tabel 1.1 menunjukkan adanya penurunan jumlah wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023, wajib pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dikarenakan masih banyak wajib pajak yang lalai dalam hal mematuhi kewajiban perpajakannya. Banyak wajib pajak yang masih belum patuh membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surabaya Timur hingga tahun 2023. Hal ini menyebabkan terus menurunnya jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Hasanudin et al. (2020) Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh tanggung jawab perpajakannya dan

melaksanakan hak perpajakannya. Upaya meningkatkan penerimaan negara memiliki banyak kendala, salah satunya yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat jika terdapat tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak. Oleh karena itu, jika seluruh wajib pajak saat ini patuh dalam kepatuhan perpajakan, maka akan berdampak pada terselenggaranya proyek-proyek pembangunan dan tercapainya tujuan penerimaan di bidang perpajakan (Hasanudin et al., 2020). Menurut Sulistyowati et al. (2021) pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini berdampak pada kesadaran masyarakat luas terhadap tindakan pembayaran pajak. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak saat ini masih sangat rendah, maka diharapkan upaya untuk meningkatkan pengetahuan betapa pentingnya pajak bagi wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh 2 faktor yang berbeda, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan karakteristik individu, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan dan kejadian di sekitarnya.

Salah satu faktor internal yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pajak. Pemahaman seorang wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan komitmennya dalam membayar dan melaporkan pajak menunjukkan kesungguhan dan kemaunnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tindakan ini menunjukkan kesadaran wajib pajak (Bhagaskara et al., 2023). Menganggap kewajiban membayar pajak dapat dipahami sebagai wujud sikap moral yang berkontribusi terhadap negara guna menunjang

pembangunan. Selain itu, pemahaman E-Samsat juga menjadi faktor penentu kepatuhan terhadap peraturan pajak kendaraan bermotor. E-Samsat merupakan platform online yang memungkinkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dengan mudah kapan saja dan dimana saja tanpa harus keluar rumah. Pilihan metode pembayaran E-Samsat bisa melalui *marketplace*, *e-wallet*, *Payment Online Bank*, dan sebagainya.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Ammy (2022) Sosialisasi perpajakan merupakan program yang diprakarsai Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi wajib pajak tentang berbagai unsur perpajakan, termasuk cara melakukan pembayaran pajak yang benar sesuai aturan terkait. Edukasi perpajakan diyakini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta cara pembayaran yang diperlukan (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, sehingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak dan pada akhirnya memperkuat kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018).

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan telah diatur dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan komponen penting karena dapat memberikan efek jera bagi

individu atau badan yang melakukan pelanggaran perpajakan, sehingga tidak meremehkan kebijakan perpajakan kedepannya (Herawati & Hidayat, 2022). Menurut Isnaini & Karim (2021) dengan terlaksananya sanksi perpajakan menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh perpajakan, oleh karena itu wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak disebabkan karena wajib pajak memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan tidak membayar pajaknya.

Guna mengatasi keterbatasan pengetahuan di kalangan wajib pajak, Kantor Samsat Surabaya Timur menawarkan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, tanpa mengharuskan mereka datang langsung ke kantor. Hal ini dimungkinkan melalui pemanfaatan E-Samsat, sebuah platform *online* pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemanfaatan E-Samsat sangat memberikan manfaat bagi masyarakat yang wajib membayar pajak kendaraan bermotornya. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat. Sebab, setelah menyelesaikan pembayaran melalui E-Samsat, wajib pajak akan menerima SMS dari aplikasi SAMSATJATIM.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini, berikut adalah rumusan masalah:

1. Apakah pemahaman E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh pemahaman E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh pemahaman E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan membuktikan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh pemahaman E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Untuk menguji dan membuktikan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk menguji dan membuktikan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Peneliti Selanjutnya, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya di bidang perpajakan terutama topik pemahaman E-Samsat, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Samsat Kota Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Samsat Kota Surabaya mengenai pemahaman E-Samsat, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan yang dibantu dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga kedepannya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat lebih ditingkatkan kembali.

- b. Bagi Pembaca dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kemudahan dalam membayar pajak melalui E-Samsat, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan juga sanksi perpajakan bagi wajib pajak kendaraan bermotor.